



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA MILU Bin LA MIU;**
Tempat Lahir : Wamembe;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 28 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Wamembe, Kelurahan Kantalai, Kecamatan
Lealea, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PDAM;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;

Halaman - 1 - dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HERDIMAN, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Law Offices HERDIMAN, S.H., & Partner's, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12C, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bauabau Klas IB di bawah Nomor: 13/SK/2017/PN.Bau tanggal 14 Maret 2017;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Bau tanggal 8 Maret 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Bau tanggal 8 Maret 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi dan mendengar keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 20 Maret 2017 Nomor Reg. Perkara: 17/Rp-9/03/2017, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA MILU Bin LA MIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman - 2 - dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA MILU Bin LA MIU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda moter Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor rangka MH3SE8860GJ05672 dan nomor mesin E3R2E-1110947 dikembalikan kepada saksi URIMAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2017 Nomor Reg. Perkara : 71/Rp-9/Ep.2/03/2017, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LA MILU BIN LA MIU pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kel. Kantalai Kec. Lea-lea Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **telah melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di tempat dimana saksi LA BAISA sedang duduk-duduk selanjutnya Terdakwa berhenti lalu mengajak saksi LA BAISA untuk jalan-jalan dan saksi LA BAISA pun mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian saksi LA BAISA naik keatas motor milik Terdakwa sambil membawa parang dengan tujuan jalan-jalan ke kebun yang berada di daerah Kolagana;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi LA BAISA sementara dalam perjalanan ke daerah Kolagana, tidak lama kemudian saksi EDWIN sambil berboncengan dengan saksi URIMAN lewat dan melambung sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi EDWIN berhenti, begitu melihat Saksi EDWIN berhenti, lalu Terdakwa juga memberhentikan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi URIMAN dan bertanya " dari mana" lalu saksi URIMAN menjawab " dari Pulau Makassar, kemudian Terdakwa bertanya lagi " Puma dimana, kenal nama LA IPA " lalu saksi URIMAN menjawab lagi " tidak kenal" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "Saya tanya kamu baik-baik ini, tidak lama saya potong kamu dengan parang" lalu Terdakwa pergi mengambil parang yang di pegang oleh saksi LA BAISA dan kembali ketempat saksi URIMAN dan saksi EDWIN namun begitu melihat Terdakwa memegang parang, saksi URIMAN langsung lari begitupula dengan saksi EDWIN dan Terdakwa mengejar namun tidak dapat sehingga Terdakwa kembali ke tempat saksi LA BAISA;
- Bahwa kemudian dari arah yang tidak agak jauh, saksi EDWIN mendengar sesuatu bunyi, sehingga saksi EDWIN hendak kembali ketempat dimana motornya di parkir namun ketika belum sampai ketempat motornya diparkir, Terdakwa melihat saksi EDWIN sehingga Terdakwa bersama saksi LA BAISA langsung mengejar saksi EDWIN hingga ke hutan dan ketika Terdakwa mendapati saksi EDWIN lalu Terdakwa turun dari motor kemudian menganiaya

Halaman - 4 -dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bau



saksi EDWIN secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai muka dan menendang tubuh saksi EDWIN, dan ketika Terdakwa hendak mengayunkan parang kearah saksi EDWIN namun di tahan oleh saksi LABAISA sambil berkata” janganmi” kemudian saksi LA BAISA mengambil parang yang di pegang Terdakwa, lalu Terdakwa kembali memukul saksi EDWIN sebanyak 2 (dua) kali. Dan setelah melakukan aksinya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi EDWIN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi EDWIN mengalami luka-luka serta pembengkakan sehingga mengganggu aktifitasnya sehari hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya *Visum Et Repertum* No. 72/RSM-BB/I/2017 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, Saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LA BAISA Bin LA SAWA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Edwin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Kel. Kantalai, Kec. Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sementara duduk-duduk lalu dipanggil Terdakwa untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Saksi naik keatas motor milik Terdakwa sambil membawa parang dengan tujuan jalan-jalan ke kebun yang berada di daerah Kolagana;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi sementara dalam perjalanan ke daerah Kolagana, tidak lama kemudian Saksi korban sambil berboncengan dengan Saksi URIMAN lewat dan melambung sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi korban berhenti;
- Bahwa begitu melihat Saksi korban berhenti, lalu Terdakwa juga memberhentikan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi URIMAN dan bertanya “ dari mana” lalu saksi URIMAN menjawab “ dari Pulau Makassar, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Puma dimana, kenal nama LA IPA “ lalu saksi URIMAN menjawab lagi “ tidak kenal” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “Saya tanya kamu baik-baik ini, tidak lama saya potong kamu dengan parang” lalu Terdakwa pergi mengambil parang yang di pegang oleh Saksi dan kembali ketempat Saksi URIMAN dan Saksi korban, namun begitu melihat Terdakwa memegang parang, Saksi URIMAN langsung lari begitu pula dengan Saksi korban dan Terdakwa mengejar namun tidak dapat sehingga Terdakwa kembali ke tempat Saksi;
- Bahwa kemudian dari arah yang tidak agak jauh, Saksi korban mendengar sesuatu bunyi, sehingga Saksi korban hendak kembali ketempat dimana motornya di parkir namun ketika belum sampai ketempat motornya diparkir, Terdakwa melihat Saksi korban sehingga Terdakwa bersama Saksi langsung mengejar Saksi korban hingga ke hutan dan ketika Terdakwa mendapati Saksi

Halaman - 6 -dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bau



korban lalu Terdakwa turun dari motor kemudian menganiaya Saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai muka dan menendang tubuh Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban lebih dari 2 (dua) kali;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi HURIMAN Alias LA HURI Bin HUSNI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Edwin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Kel. Kantalai, Kec. Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan Saksi korban dengan mengendarai sepeda motor sedang melintas di jalan Kolaguna, dan kemudian Saksi dan Saksi korban berhenti. Lalu datang Terdakwa dan Saksi La Baisa dan menghampiri Saksi dan bertanya "dari mana" lalu Saksi menjawab "dari Pulau Makassar, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Puma dimana, kenal nama LA IPA" lalu Saksi menjawab lagi "tidak kenal" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "Saya tanya kamu baik-baik ini, tidak lama saya potong kamu dengan parang" lalu Terdakwa pergi mengambil parang yang di pegang oleh Saksi La Baisa dan kembali ketempat Saksi dan Saksi korban, namun begitu melihat Terdakwa memegang parang, Saksi dan Saksi korban langsung lari dan Terdakwa mengejar namun tidak dapat sehingga Terdakwa kembali ke tempat dimana motor Terdakwa diparkir;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul dan menendang Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi korban ke Rumah Sakit Murhum untuk diobati;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi korban terganggu aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi korban dan telah dimaafkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Saksi korban **EDWIN Bin LA ATA** telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi Saksi korban tersebut tidak dapat hadir karena Saksi korban sudah pindah ke Ereke, Kabupaten Buton Utara, maka atas persetujuan Terdakwa, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi korban yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Sektor Bungi, keterangan mana pada pokoknya sebagai termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Atas keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni tidak benar Terdakwa mengejar Saksi korban memakai parang;

Menimbang, bahwa Saksi korban tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Hakim Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : LA MILU Bin LA MIU:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Edwin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Kel. Kantalai, Kec. Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Saksi La Baisa dengan menggunakan sepeda motornya hendak pergi jalan-jalan ke kebun yang berada di daerah Kolagana;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi La Baisa sementara dalam perjalanan ke daerah Kolagana, tidak lama kemudian Saksi korban sambil berboncengan dengan Saksi URIMAN lewat dan melambung sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi korban berhenti;
- Bahwa begitu melihat Saksi korban berhenti, lalu Terdakwa juga memberhentikan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi URIMAN dan bertanya " dari mana" lalu saksi URIMAN menjawab " dari Pulau Makassar, kemudian Terdakwa bertanya lagi " Puma dimana, kenal nama LA IPA " lalu saksi URIMAN menjawab lagi " tidak kenal" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "Saya tanya kamu baik-baik ini, tidak lama saya potong kamu dengan parang" lalu Terdakwa pergi mengambil parang yang di pegang oleh Saksi La Baisa dan kembali ketempat Saksi URIMAN dan Saksi korban, namun begitu melihat Terdakwa memegang parang, Saksi URIMAN langsung lari begitu pula dengan Saksi korban dan

Halaman - 9 -dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bau



Terdakwa mengejar namun tidak dapat sehingga Terdakwa kembali ke tempat Saksi;

- Bahwa kemudian ketika hendak menjalankan sepeda motornya Terdakwa melihat Saksi korban berlari mengikuti pinggiran jalan raya, kemudian Terdakwa kejar dengan menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa mendapati Saksi korban lalu Terdakwa turun dari motor kemudian menganiaya Saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai muka dan menendang tubuh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan persidangan;
- Bahwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda moter Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor rangka MH3SE8860GJ05672 dan nomor mesin E3R2E-1110947;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor: 63/Pen.Pid/2017/PN.Bau tertanggal 8 Februari 2017, kemudian Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa dan mereka telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 72/RSM-BB/II/2017 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada rumah sakit tersebut, dimana dari hasil pemeriksaan luar Saksi korban mengalami luka-luka serta pembengkakan. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Kel. Kantalai, Kec. Lea-Lea, Kota Baubau, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Edwin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Saksi La Baisa dengan menggunakan sepeda motornya hendak pergi jalan-jalan ke kebun yang berada di daerah Kolagana;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi La Baisa sementara dalam perjalanan ke daerah Kolagana, tidak lama kemudian Saksi korban sambil berboncengan dengan Saksi URIMAN lewat dan melambung sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi korban berhenti;
- Bahwa begitu melihat Saksi korban berhenti, lalu Terdakwa juga memberhentikan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi URIMAN dan bertanya “ dari mana” lalu saksi URIMAN menjawab “ dari Pulau Makassar, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Puma dimana, kenal nama LA IPA “ lalu saksi URIMAN menjawab lagi “ tidak kenal” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “Saya tanya kamu baik-baik ini, tidak lama saya potong kamu dengan parang” lalu Terdakwa pergi mengambil

Halaman - 11 -dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang di pegang oleh Saksi La Baisa dan kembali ketempat Saksi URIMAN dan Saksi korban, namun begitu melihat Terdakwa memegang parang, Saksi URIMAN langsung lari begitu pula dengan Saksi korban dan Terdakwa mengejar namun tidak dapat sehingga Terdakwa kembali ke tempat Saksi;

- Bahwa kemudian ketika hendak menjalankan sepeda motornya Terdakwa melihat Saksi korban berlari mengikuti pinggiran jalan raya, kemudian Terdakwa kejar dengan menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa mendapati Saksi korban lalu Terdakwa turun dari motor kemudian menganiaya Saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai muka dan menendang tubuh Saksi korban secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka-luka serta pembengkakan. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul, sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" Nomor 72/RSM-BB/VI/2017 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni : melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Halaman - 12 - dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **LA MILU Bin LA MIU**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa sadar jika tindakan tersebut dilakukan, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidak-tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti di depan persidangan yang saling bersesuaian telah terdapat fakta-fakta dimana pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Kel. Kantalai, Kec. Lea-Lea, Kota Baubau, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Edwin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Saksi La Baisa dengan menggunakan sepeda motornya hendak pergi jalan-jalan ke kebun yang berada di daerah Kolagana;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Saksi La Baisa sementara dalam perjalanan ke daerah Kolagana, tidak lama kemudian Saksi korban sambil berboncengan dengan Saksi URIMAN lewat dan melambung sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi korban berhenti;

Menimbang, bahwa begitu melihat Saksi korban berhenti, lalu Terdakwa juga memberhentikan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi URIMAN dan bertanya " dari mana" lalu saksi URIMAN menjawab " dari Pulau Makassar, kemudian Terdakwa bertanya lagi " Puma dimana, kenal nama LA IPA " lalu saksi URIMAN menjawab lagi " tidak kenal" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "Saya tanya kamu baik-baik ini, tidak lama saya potong kamu dengan parang" lalu Terdakwa pergi mengambil parang yang di pegang oleh Saksi La Baisa dan kembali ketempat Saksi URIMAN dan Saksi korban, namun begitu melihat Terdakwa memegang parang, Saksi URIMAN langsung lari begitu pula dengan Saksi korban dan Terdakwa mengejar namun tidak dapat sehingga Terdakwa kembali ke tempat Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian ketika hendak menjalankan sepeda motornya Terdakwa melihat Saksi korban berlari mengikuti pinggiran jalan raya, kemudian Terdakwa kejar dengan menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa mendapati Saksi korban lalu Terdakwa turun dari motor kemudian menganiaya Saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai muka dan menendang tubuh Saksi korban secara berulang kali;

Halaman - 14 -dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka-luka serta pembengkakan. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul, sebagaimana diterangkan dalam “*Visum Et Repertum*” Nomor 72/RSM-BB/II/2017 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen rechter*);

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda moter Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor rangka MH3SE8860GJ05672 dan nomor mesin E3R2E-1110947;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LA MILU Bin LA MIU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman - 16 - dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LA MILU Bin LA MIU**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan dan 20 (duapuluh) hari**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda moter Yamaha Mio M3 warna biru dengan nomor rangka MH3SE8860GJ05672 dan nomor mesin E3R2E-1110947 **dikembalikan kepada saksi URIMAN**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 20 Maret 2017**, oleh kami **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.**, dan **MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **HADJAR WAHAB** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

HAIRUDDIN TOMU S.H.

Halaman - 17 - dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bau



MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

HADJAR WAHAB.

